



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 20:16 WIB

Jakarta, 23 Maret 2024

Perihal: **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN BERITA ACARA NOMOR: 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

Kepada Yang Terhormat:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110**

**Telp. (021) 3520173, 3520787**

Di –

**JAKARTA PUSAT.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma



# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

1. DPR RI No. Urut 1 Dapil Papua Pegunungan;
2. DPR RI No. Urut 2 Dapil Papua Pegunungan;
3. Dapil 1 DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
4. Dapil 2 DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
5. Dapil 4 No. ~~Urut 4~~; *DPRD Provinsi pegunungan* ✓
6. Dapil 7 DPRD Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan;
7. Dapil 3 DPRD Kabupaten Jayawijaya;
8. Dapil 1 DPRD Kabupaten Jayawijaya;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**DR. MEHBOB, SH. MH. CN.**  
**DR. MUHAJIR, SH. MH.**  
**REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**  
**CEPI HENDRAYANI, SH. MH.**  
**AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.**  
**NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.**  
**ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.**

**YANDRI SUDARSO, SH. MH.**  
**DORMAULI SILALAH, SH. MH.**  
**DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.**  
**H.M. RUSDI, SH. MH.**  
**JIMMY HIMAWAN, SH.**  
**MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.**  
**TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.**



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

**DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.      EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.**  
**NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH.MH.      GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.\***

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Email: [lawmehbob@gmail.com](mailto:lawmehbob@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON;**

### TERHADAP

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan 1 terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pada tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

### DEWAN PIMPINAN PUSAT

### PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (**BUKTI P – 1**) Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; (**BUKTI P – 3**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Pegunungan, DPR RI Dapil Papua Pegunungan, Dapil 1 dan Dapil 2 DPRD Provinsi Pegunungan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul -----WIB;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN.**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

#### **A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN No. URUT 01.**

Pemohon (Partai Demokrat) Caleg DPR RI Partai Demokrat atas nama Willem Wandik, S.Sos Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara	Selisih
-----	------------	-----------------	---------



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

	Partai Demokrat	Termohon	Pemohon (Noken)	
1	Willem Wandik, S.Sos Nomor urut 1 Dapil Papua Pegunungan DPR RI	65.738	232.202	166.464

**Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:**

1. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat Nomor urut 1 atas nama Willem Wandik, S.SOs di Kabupaten Tolikara dengan rincian sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA KAB.TOLIKARA, PROV.PAPUA PEGUNUNGAN						
WILLEM WANDIK, S.Sos						
NO	DISTRIK	TPS	DPT	HASIL KPU	HASIL NOKEN	Selisih
1	KARUBAGA	63	14.941	1.800	14.941	-13.141
2	KONDA/KONDA GA	24	5.171	3.000	5.171	-2171
3	KUBU	19	3.874	2.074	3.874	-1800
4	KUARI	33	7.305			
5	NELAWI	29	6.908	6.908	6.908	0
6	NUMBA	20	4.283	4.283	4.283	0
7	POGANERI	30	6.932	1.932	6.932	-5.000
8	ANAWI	17	3.266	1.252	3.266	-2.014
9	WENAM	22	4.815	3.230	4.815	-1.585
10	WUGI	18	4.150	3.000	4.150	-1.1050
11	LIANOGOMA	19	4.063	4.063	4.063	0
12	BIUK	24	5.581	5.581	5.581	0
13	KEMBU	25	6.291		6.291	-6.291
14	WINA	23	4.846		4.846	4836
15	UMAGI	27	6.771	3.000	6.771	-3.771



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

16	PANAGA	16	3.289	1.396	3.289	-1.893
17	GUNDAGI	26	5.235		5.235	5.235
18	TIMORI	18	3.342		3.342	3.342
19	DUNDU	20	4.088			
20	EGIAM	17	3.292		3.292	3.292
21	WARI	21	3.378		3.378	3.378
22	DOW	17	3.570		3.570	3.570
23	GIKA	15	2.521		2.521	2.521
24	BOKONDINI	24	5.173		5.173	5.173
25	BEWANI	22	3.936		3.936	3.936
26	WUNIN	24	5.875	2.075	5.875	-3.800
27	BOKONERI	30	6.519	1.519	6.519	-5.000
28	KAMBONERI	12	1.897		1.897	1.897
29	TAGINERI	13	1.915	1.000	1.915	-915
30	YUNERI	31	7.114		7.114	7.114
31	DANIME	11	831		831	831
32	TAGIME	15	2.556		2.556	2.556
33	KAI	19	3.897	2.897	3.897	-1.000
34	YUKO	13	1.617		1.617	1.617
35	KANGGIME	49	13.607		13.607	13.607
36	GOYAGE	44	9.567		9.567	9.567
37	WONIKI	20	4.424		4.424	4.424
38	NABUNAGE	22	5.029		5.029	5.029
39	GILUBANDU	19	4.499			
40	NUNGGAWI	56	12.924		12.924	12.924
41	GEYA	24	5.429	1.000	5.429	-4.429
42	AIR GARAM	17	4.083		4.083	4.083
43	BOGONUK	21	4.842	1.000	4.842	3.842



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

44	WAKUWO	22	4.336	2.297	4.336	-2.039
45	TELENGGEME	16	3.183	1.564	1.564	0
46	AWEKU	16	3.130		3.130	3.130
JUMLAH		1.08 3	234.295	54.871	216.784	161.913

### Penjelasan:

Bahwa telah terjadi pengurangan suara Caleg Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos di **46 Distrik** Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan dari yang seharusnya perolehan suara berjumlah **202.549 suara** menjadi **54.871 suara** sehingga pengungannya sebanyak **147.678 suara**;

- 1) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (**Vide.Bukti P- 1**) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 14.941 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (**Vide.Bukti P-2**) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1800 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 13.141 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 2) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Konda/Kondaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil noken (**Vide bukti P-3**) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 5.171 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (**Vide.Bukti P-4**) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 3.000 suara.
- 3) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Kuari, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (**Vide.Bukti P-3**) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.874 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (**Vide.Bukti P-4**) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 2.074 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 1.800 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon
- 4) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Pogoneri, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (**Vide.Bukti P-5**) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 6.932 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (**Vide.Bukti P-5**) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1.932 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 5.000 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 5) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Anawi, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (**Vide.Bukti P-6**) milik





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.266 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-7)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1.252 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 1.585 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 6) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Wugi, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-8)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 4.150 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-9)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 3000 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 1.150 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
  - 7) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Kumbu, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-10)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 6.291 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-11)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 6.291 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
  - 8) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Wina, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-12)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 4.846 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-13)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 4.846 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
  - 9) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Umagi, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-14)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 6.771 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-15)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 3000 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3.771 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
  - 10) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Panaga, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-16)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.289 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-17)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1.396 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 1.893 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- 11) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Gundagi, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-17)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 5.235 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-18)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 5.235 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 12) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Timori, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-18)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.342 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-19)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3.342 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 13) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Egiam, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-20)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.292 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-21)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3.292 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 14) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Wari, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-22)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.378 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-23)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3.378 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 15) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Dow, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-24)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.570 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-25)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3.570 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 16) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Gika, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-26)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 2.521 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-27)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 2.521 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 17) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-28)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 5.173 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-29)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 5.173 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
  - 18) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Bewani, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-30)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.936 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-31)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3.936 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
  - 19) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Wunin, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-32)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 5.875 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-33)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 2075 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3800 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
  - 20) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Bokoneri, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-34)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 6.519 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-35)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1.519 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 5000 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
  - 21) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Kamboneri, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-36)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 1.897 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-37)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 1.897 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
  - 22) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Tagineri, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-38)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 1.915 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- (Vide.Bukti P-39)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1000 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 915 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 23) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Yuneri, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-40)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 7.114 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-41)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 7.114 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 24) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Danime, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-42)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 831 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-43)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 831 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 25) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Tagime, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-44)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 2.556 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-45)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 2.556 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 26) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Kai, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-46)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.897 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-47)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 2.897 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 1000 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 27) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Yuko, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-48)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 1.617 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten **(Vide.Bukti P-49)** milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 1.617 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 28) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken **(Vide.Bukti P-50)** milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama



# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Willem Wandik, S.Sos sebanyak 13.607 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (**Vide.Bukti P-51**) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 13.607 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 29) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Goyage, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (**Vide.Bukti P-52**) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 9.567 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (**Vide.Bukti P-53**) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 9.567 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 30) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (**Vide.Bukti P-54**) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 4.424 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (**Vide.Bukti P-55**) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 4.424 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 31) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Nabunage, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (**Vide.Bukti P-56**) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 5.029 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (**Vide.Bukti P-57**) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 5.029 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon.
- 32) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Nunggawi, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (**Vide.Bukti P-58**) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 12.924 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (**Vide.Bukti P-59**) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 12.924 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 33) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Gea, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (**Vide.Bukti P-60**) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 5.429 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (**Vide.Bukti P-61**) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1000 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 4.429 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 34) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Air Garam, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (**Vide.Bukti P-62**)



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 4.083 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (**Vide.Bukti P-63**) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 4.083 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 35) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Bogonuk, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (**Vide.Bukti P-64**) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 4.842 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (**Vide.Bukti P-65**) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1000 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3.842 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 36) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Wakuwo, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (**Vide.Bukti P-66**) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 4.336 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (**Vide.Bukti P-67**) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 2.297 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 2.039 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 37) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Aweku, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (**Vide.Bukti P-68**) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.130 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (**Vide.Bukti P-69**) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3.130 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 38) Bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara ini dilakukan ketika proses rekap di tingkat distrik yang dilakukan oleh oknum PPD yang menolak melakukan kewajibannya sebagaimana Keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum;
2. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat Nomor urut 1 atas nama Willem Wandik, S.SOs di 1 Distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan rincian sebagai berikut :

<b>PEROLEHAN SUARA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH</b>
<b>WILLEM WANDIK, S.Sos</b>



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

NO	DISTRİK	Hasil KPU	HASIL NOKEN	SELISIH
1	ERAGAYAM			
2	ILUGWA	1.005	3.466	-2.461
3	KELILA			
4	KOBAKMA			
5	MEGAMBILIS			
JUMLAH		1.005	3.466	-2.461

### Penjelasan :

- 1) Bahwa telah terjadi pengurangan suara Caleg Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos di 1 **Distrik** Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dari yang seharusnya perolehan suara berjumlah **3.466 suara** menjadi **1.005 suara** sehingga pengurangannya sebanyak **2.461 suara**;
- 2) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Ilugwa, Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (**Vide.Bukti P-70**) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.466 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (**Vide.Bukti P-71**) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1.005 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 2.461 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
3. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat Nomor urut 1 atas nama Willem Wandik, S.SOs di Kabupaten Nduga dengan rincian sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA KABUPATEN NDUGA				
WILLEM WANDIK, S.Sos				
NO	DISTRİK	HASIL NOKEN	HASIL KPU	SELISIH
1	ALAMA	0	0	
2	DAL	0	0	
3	EMBETPEN	0	0	
4	GEAREK	0	0	
5	GESELMA	0	0	



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

6	INIKGAL	0	0	
7	INIYE	0	0	
8	KEGAYEM	0	0	
9	KENYAM	0	0	
10	KILMID	0	0	
11	KORA	0	0	
12	KOROPTAK	0	0	
13	KREPKURI	0	0	
14	MAM	0	0	
15	MAPENDUMA	0	0	
16	MBUA TENGAH	0	0	
17	MBULMU YALMA	0	0	
18	MBUWA	0	0	
19	MEBAROK	0	0	
20	MOBA	0	0	
21	MUGI	0	0	
22	NENGGEAGIN	0	0	
23	NIRKURI	0	0	
24	PARO	0	0	
25	PASIR PUTIH	0	0	
26	PIJA	0	0	
27	WOSAK	0	0	
28	WUSI	0	0	
29	WUTPAGA	0	0	
30	YAI	0	0	
31	YENGGELO	0	0	
32	YIGI	2.000	0	2.000
JUMLAH		2.000	0	2.000

### Penjelasan :

- 1) Bahwa telah terjadi pengurangan suara Caleg Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos di 1 **Distrik** Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan dari yang seharusnya perolehan suara berjumlah **2000 suara** menjadi **0 suara** sehingga pengungannya sebanyak **2.000 suara**;
- 2) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (**Vide.Bukti P-72**) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 2.000 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (**Vide.Bukti P-73**) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 2.000 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

4. Bahwa Pemohon caleg Partai Demokrat atas nama Willem Wandik S.Sos ketika pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 secara sistem noken memiliki total suara sebanyak 217.877 suara untuk daerah pemilihan Papua Pegunungan DPR RI dan dapat dibuktikan dengan adanya surat noken/ikat/sepakat yang memberikan suara untuk Pemohon caleg Partai Demokrat atas nama Willem Wandik S.Sos ;
5. Bahwa Proses kehilangan suara milik Pemohon untuk caleg Partai Demokrat atas nama Willem Wandik S.Sos terjadi pada saat proses rekap di Distrik oleh PPD, dimana oknum PPD tidak melakukan kewajibannya sebagaimana Keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum;
6. Bahwa sistem noken/ikat/kesepakatan sendiri di Indonesia telah diakui dengan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum;
7. Bahwa Pemohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Willem Wandik, S.Sos sudah mengajukan keberatan ke Bawaslu RI dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor : 056/LP/PL/RI/00.00/III/2024
8. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut

### **PETITUM.**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pada tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
- 1) Dapil Papua Pegunungan untuk pengisian calon anggota DPR RI Provinsi Papua Pegunungan;
  - 2) Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 3) Distrik Konda/Kondaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 4) Distrik Kubu, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 5) Distrik Pogneri, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 6) Distrik Anawi, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 7) Distrik Wenam, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 8) Distrik Wugi, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 9) Distrik Kambu, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 10) Distrik Wina, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 11) Distrik Umagi, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 12) Distrik Panaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 13) Distrik Gundagi, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 14) Distrik Timori, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 15) Distrik Egiam, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 16) Distrik Wari, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 17) Distrik Dow, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 18) Distrik Gika, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 19) Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 20) Distrik Bewani, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 21) Distrik Wunin, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 22) Distrik Bokoneri, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 23) Distrik Kamboneri, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 24) Distrik Tagineri, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 25) Distrik Yuneri, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 26) Distrik Danime, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 27) Distrik Tagime, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 28) Distrik Kai, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 29) Distrik Yuko, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 30) Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 31) Distrik Goyage, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 32) Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
  - 33) Distrik Nabunage, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;



# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- 34) Distrik Nunggawi, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 35) Distrik Geya, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 36) Distrik Air Garam, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 37) Distrik Bogonuk, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 38) Distrik Wakuwo, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 39) Distrik Aweku, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 40) Distrik Ilugwa, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan;
- 41) Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon Caleg Partai Demokrat atas nama Willem Wandik, S.Sos untuk pengisian calon anggota DPR RI Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Nama Caleg Partai Demokrat	Perolehan Suara
2.	Willem Wandik, S.Sos Nomor urut 1 Dapil Papua Pegunungan DPR RI	232.202

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

### **B. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN No. URUT 2.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 200/PL.02.1-BA/911/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Yahukimo Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Juni 2023 (Bukti P - 4), Jumlah Kecamatan 51, Jumlah Kelurahan/Desa 511, Jumlah TPS 1.341, Laki-Laki 179.443, Perempuan 149.510, Jumlah 328.953;

Bahwa Pemohon memperoleh suara berdasarkan pemilihan Sistem Noken dari 42 Distrik di Kabupaten Yahukimo dari 51(Lima puluh satu) Distrik yang ada, dan 1(Satu) Distrik Dekai pemilihan melalui pencoblosan, berdasarkan Daftar Perolehan Suara versi Masyarakat Pemilik Suara untuk Pemohon (Bukti P-5) adalah sebagai berikut:



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

No.	Nama Saksi	Distrik	Perolehan Suara
1.	Ardi Payage	Dekai	6.649
2.	Sem	Seredala	4.446
3.	Ida Esema	Obio	5.876
4.		Suru-Suru	2.500
5.	Yunina Soma	Sumo	4.200
6.	Wahyu Heluka	Silimo	5.200
7.	Matias Senik	Musaik	5.000
8.		Amuma	7.000
9.		wusamo	5.000
10.		Samenage	4.200
11.	Pontius Sabu	Hogio	6.665
12.		Pasema	5.000
13.		Kurima	7.000
14.	Nikson Aso	Mugi	7.383
15.	Nataniel Siep	Werima	6.778
16.		Tangma	4.500
17.		Uka	4.000
18.	Ones Pahabol Sogosa	Yogosem	4.448
19.		Ninia	4.600
20.	Teri Sobolim	Sobaham	5.000
21.	Wekinus Kobak	Hilipuk	6.882
22.		Holuwon	4.000
23.	Natan Bahabol	Lolat	4.153
24.	Joni Bahabol	Soloikma	4.200
25.		Kabianggama	4.000
26.	Desman Sobolim	Kwikma	5.138
27.	Nebon Molama	Soba	4.425
28.	Yotam Itlay	Kayo	4.403
29.	Dany Suhuniap	Angguruk	3.000
30.	Beni Bahabol	Panggema	5.000
31.	Heperen Tabla	Kosarek	4.000
32.	Otto Sama	Ubahak	10.000
33.	Fenius Kabak	Pronggoli	4.000
34.	Apolos Silak	Walma	4.255
35.	Didimus Hilim	Yahuliambut	4.000
36.	Weinus Sama	Heriapini	5.242
37.	Mrnus Salak	Ubalihi	4.000
38.		Nalca	



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

39.		Nipsan	
40.		Talombo	1.200
41.		Puldama	
42.		Endomen	1.000
43.		Kono	1.000
44.		Dirwemna	
45.		Sela	585
46.		Korupun	
47.		Langda	5.123
48.		Bamela	4.971
49.		Suntamon	3.000
50.		Kwelamdua	
51.		Duram	
		<b>Total Suara</b>	<b>203.022</b>

Ditambah dengan Pemohon memperoleh suara di Kabupaten Jayawijaya, Distrik Wamena sesuai (Bukti - 6) antara lain:

No	TPS	DISTRIK	PEROLEH AN SUARA
1.	001 HONE LAMA DUA	WAMENA	280
2.	002 HONE LAMA DUA	WAMENA	252
3.	003 HONE LAMA DUA	WAMENA	223
4.	004 HONE LAMA DUA	WAMENA	220
5.	005 HONE LAMA DUA	WAMENA	200
6.	001 HONELAMA	WAMENA	200
7.	002 HONELAMA	WAMENA	260
8.	003 HONELAMA	WAMENA	220
9.	004 HONELAMA	WAMENA	250
10.	005 HONELAMA	WAMENA	270
11.	006 HONELAMA	WAMENA	250
12.	001 HONAIMA	WAMENA	255
13.	002 HONAIMA	WAMENA	253
14.	003 HONAIMA	WAMENA	260
15.	004 HONAIMA	WAMENA	235
16.	001 KAMPUNG BATU MERAH	WAMENA	250
17.	002 KAMPUNG BATU MERAH	WAMENA	258
18.	003 KAMPUNG BATU MERAH	WAMENA	250
19.	004 KAMPUNG BATU MERAH	WAMENA	240



# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

20.	005 KAMPUNG BATU MERAH	WAMENA	190
21.	001 KAMPUNG HONAIMA	WAMENA	255
22.	002 KAMPUNG HONAIMA	WAMENA	253
23.	003 KAMPUNG HONAIMA	WAMENA	260
24.	004 KAMPUNG HONAIMA	WAMENA	235
25.	001 KAMPUNG AUTAKMA	WAMENA	220
26.	002 KAMPUNG AUTAKMA	WAMENA	221
27.	003 KAMPUNG AUTAKMA	WAMENA	240
28.	004 KAMPUNG AUTAKMA	WAMENA	200
29.			
	<b>Total Perolehan Suara</b>		<b>6.700</b>

Total keseluruhan perolehan suara Pemohon dari Dapil Provinsi Papua Pegunungan untuk Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawijaya adalah sebesar 209.722 suara sah;

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota DPR RI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
02	HOERLINA PAHABOL	60.136	209.722	149.586

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya :

1. Kehilangan suara Pemohon sebanyak **149.586** (Seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam) suara, kehilangan suara Pemohon tersebut terjadi oleh karena:

- 1.1. Suara Pemohon dialihkan oleh Komisioner KPU Yahukimo kepada Caleg DPR atas nama Robert Rouw dari Partai Politik Nasdem yang bukan Orang Asli Papua (OAP) atau orang asli Papua Pegunungan atau Orang Asli Yahukimo, tetapi caleg Robert Rouw adalah orang dari luar Papua, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yahukimo; Peristiwa pengalihan suara sah milik Pemohon terjadi sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024, dimana Komisioner KPU Yahukimo



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

mengarahkan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dari 51 (Lima puluh satu) Distrik (Kecamatan) yang berada di Kabupaten Yahukimo, diinstruksikan untuk membawa hasil rekapitulasi suara yang dibuat secara manual sesuai dengan sistem noken yang telah disepakati ditingkat Distrik, ke halaman Kantor KPU Yahukimo kondisi riil di halaman Kantor KPU Yahukimo telah dipasang tenda besar dengan pagarnya ditutupi dengan menggunakan sengk berdasarkan bukti saksi dan bukti Foto dan Vidio (Bukti P - 6 ), kondisi tersebut membuat saksi Pemohon dan saksi partai politik tidak bisa masuk dan tidak diijinkan masuk sehingga tidak dapat melihat dan menyaksikan adanya tindakan pengalihan suara sah milik Pemohon, kepada Caleg DPR atas nama Robert Rouw dari Partai Politik Nasdem, perbuatan dari Komisioner KPU Yahukimo dan Caleg DPR atas nama Robert Rouw dari Partai Politik Nasdem berpengaruh pada perolehan kursi DPR atas nama Pemohon;

- 1.2. Komisioner KPU Yahukimo tidak mengijinkan saksi Pemohon, saksi partai politik untuk masuk menyaksikan, mengecek, mengetahui dan menyampaikan keberatan terhadap kesalahan penghitungan perolehan suara sah milik Pemohon yang diberikan oleh masyarakat pemilik hak suara sesuai dengan menggunakan sistem noken pada 41 (Empat puluh satu) Distrik, kecuali 1 (Satu) Distrik yakni Distrik Dekai dengan menggunakan cara pemilihan langsung, sehingga suara Pemohon dialihkan kepada Caleg DPR atas nama Robert Rouw dari Partai Politik Nasdem bertambah menjadi 259.063 (Duaratus lima puluh sembilan ribu enam puluh tiga) suara, yang sangat merugikan Pemohon sebagai Orang Asli Papua (OAP), Anak Asli Suku Yali yang terbesar di Kabupaten Yahukimo;
- 1.3. Pada saat pleno tingkat Kabupaten Yahukimo, yang dilaksanakan di halaman Kantor KPU Yahukimo, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, pukul 03:00 WIT subuh, tanpa melibatkan Pemohon, saksi Pemohon, saksi peserta pemilu dalam hal ini saksi partai politik dan saksi caleg Partai Politik lain, serta Panwas Kecamatan, kemudian Ketua dan Anggota KPU Yahukimo untuk menitupi kecurangan penghitungan peroleh suara yang dilakukan, maka secara diam-diam KPU Yahukimo mengantar hasil rekapan suara yang dibuat menurut versi KPU Yahukimo, dengan menggunakan pesawat carteran milik Yayasan Advent Jenis Cessna pada pukul 05:00 WIB ke Wamena, untuk dilakukan Pleno Tingkat Provinsi Papua Pegunungan;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan rencana untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Pegunungan pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, namun



# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

dengan banyaknya laporan Masyarakat dan Partai Politik peserta Pemilu ke Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dengan membawa bukti-bukti terkait adanya perubahan perolehan suara dari TPS, PPD, dan PPK, berbeda dengan hasil pleno rekapitulasi kabupaten, dan juga belum diplenokan perolehan suara PPWP, PPD, DPR RI, serta DPR Provinsi Papua, maka Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menyurati Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan agar dapat menunda jadwal pelaksanaan sesuai rencana akan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2024, berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 049/PM.00/ K.PG/03/24, tanggal 8 Maret 2024 (Bukti P - 7), dan disetujui oleh KPU Provinsi Papua;

3. Bahwa Ketua KPU Provinsi Papua mengundang Ketua KPU Kabupaten Yahukimo untuk hadir dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Pegunungan untuk Kabupaten Yahukimo, berdasarkan Surat Nomor: 141/PL.01.8-Und/95/2024, tanggal 14 Maret 2024, yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, pukul 14:00 WIT sd Selesai (Bukti P - 8), namun ternyata Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo tidak hadir, sehingga Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan menegaskan untuk menghadirkan secara paksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo, dan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo, membawa Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo bertemu dengan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan dengan tetap mengesahkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo, dengan mengabaikan keberatan Pemohon, dan banyaknya laporan Masyarakat dan Partai Politik peserta Pemilu, sehingga suara Pemohon sebanyak 149.586 (Seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam) suara, suara, tidak berubah, tetap dialihkan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan kepada Caleg DPR atas nama Robert Rouw dari Partai Politik Nasdem, bertambah menjadi 259.063 (Duaratus lima puluh sembilan ribu enam puluh tiga) suara, karena tidak dilakukan perbaikan, tindakan KPU Yahukimo tersebut yang sangat merugikan Pemohon sebagai Orang Asli Papua (OAP), Anak Asli Suku Yali dimana hak politik dan keberpihakan terhadap OAP yang dijamin Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua), untuk mendapat kesempatan menjadi anggota DPR RI terabaikan terkesan dikesampingkan oleh Caleg saudara Robert Rouw dari Partai Politik Nasdem, yang tidak pernah tinggal, tidak pernah berkarya, tidak pernah membangun dan tidak dikenal oleh masyarakat pemilik suara di Kabupaten Yahukimo;

### **PETITUM:**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:





# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Pemohon;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dari partai politik Demokrat, sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
2.	HOERLINA PAHABOL	209.722

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### C. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 1.

Dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memberi **Peretujuan untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum RI dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Pemohon Atas nama Emus M. Gwijangge, S.T Dapil Papua Pegunungan 1 Nomor Urut 1 DPRD Provinsi)** di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pemohon (Perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi Partai Demokrat Atas nama Emus M. Gwijangge, S.T Dapil Papua Pegunungan 1 Nomor Urut 1) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi Partai Demokrat Atas nama Fransina Daby Dapil Papua Pegunungan 1 Nomor Urut 3) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:



# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Emus M. Gwijangge, S.T	10.524	12.707	2.183
2.	Fransina Daby	11.619	9.436	2.183

**Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:**

1. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk :

No.	Kecamatan Distrik	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		KPU Kabupaten Jayawijaya	KPU Provinsi Papua Pegunungan	
1.	Emus M. Gwijangge, S.T	12.707	10.524	2.183
2.	Fransina Daby	9.436	11.619	2.183
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA</b>				2.183

**Penjelasan:**

- Bahwa pada tanggal 18 maret 2024 telah terjadi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Jayawijaya yang menyatakan Suara Pemohon sejumlah 12.707 Suara dan Fransina Daby sejumlah 9.436 suara ;
- Bahwa terbukti ada Penambahan 2.183 suara yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2024 saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon di tingkat Provinsi Papua Pegunungan yang menyatakan suara Pemohon sejumlah 10.524 suara dan Fransina Daby sejumlah 11.619 Suara ;
- Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di tingkat Kabupaten Jayawijaya diduga kuat terdapat perbedaan hasil rekapitulasi di tingkat distrik harus sesuai dengan C Hasil di Tempat Pemungutan suara, menyikapi permasalahan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayawijaya menerbitkan surat nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tertanggal 19 Maret 2024 (**Vide. Bukti P-1**) yang



# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- berisikan rekomendasi bawaslu kepada KPU untuk melakukan pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di beberapa distrik;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon di tingkat provinsi, saksi pemohon mengajukan surat keberatan model D. Kejadian khusus pada tanggal 19 Maret 2024 (**Vide. Bukti P-2**) terhadap perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti mode C Hasil di kabupaten. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
  - Bahwa terbukti ada penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon saat dilakukan Rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat kabupaten ke Provinsi, dimana atas hal tersebut Pemohon dirugikan suara sebanyak 2,183 oleh Termohon kepada calon anggota DPRD Provinsi lainnya;
2. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di distrik Wamena TPS 018, TPS 033, C hasil Wamena Kota, TPS 014 :

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C1	Rekomendasi Bawaslu	
1.	018	3	161	4
2.	033	49	-	-
3	C Hasil Kelurahan Wamena Kota	12	-	-
4	C Hasil Kelurahan Sinakma	101	-	-
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON</b>				<b>4</b>

#### Penjelasan:

- Bahwa terbukti pengurangan suara di TPS 018 Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena (**Vide. Bukti P-3**) dengan perolehan 3 suara, TPS 033 Kelurahan Wamena Kota kecamatan Wamena (**Vide. Bukti P-4**) dengan perolehan 49 suara, C Hasil Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena (**Vide. Bukti P-5**) dengan perolehan 12 suara, C Hasil TPS 014 Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena Kota (**Vide. Bukti P-6**) dengan perolehan 101 suara sehingga total suara Pemohon seharusnya 165 Suara disandingkan dengan rekomendasi bawaslu kepada Termohon mengenai



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Pembetulan Rekapitulasi perhitungan suara menjadi 161 suara sehingga terjadi pengurangan suara pada termohon sebanyak 4 Suara ;  
Pemohon meyakini jika Pengurangan 4 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon di distrik Bugi TPS 1+2 desa dewene, TPS 01 desa kolangga, TPS 03 desa maner, TPS 04 Desa Manda, TPS, TPS 06 Desa Manda, TPS 01 desa Tagulik, TPS 01 Desa Totni, sebagai berikut :

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	Rekomendasi Bawaslu	
1.	TPS 1+2 desa dewene	20	213	8
2.	TPS 01 desa kolangga	27	-	
3	TPS 03 desa maner	88	-	
4	TPS 04 Desa Manda	20	-	
5	TPS	1	-	
6	TPS 06 Desa Manda	5	-	
7	TPS 01 desa Tagulik	18	-	
8	TPS 01 Desa Totni	42	-	
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON</b>				<b>8</b>

### Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi Pengurangan suara Pemohon oleh Termohon di TPS 1+2 desa dewene (**Vide. Bukti P-7**) dengan perolehan suara 20 Suara, TPS 01 desa kolangga (**Vide. Bukti P-8**) dengan perolehan 27 suara, TPS 03 desa manda (**Vide Bukti P-9**) dengan perolehan 88 suara, TPS 04 Desa Manda dengan perolehan 20 Suara (**Vide Bukti P-10**), TPS dengan perolehan 1 Suara (**Vide Bukti P-11**), TPS 06 Desa Manda dengan perolehan 5 suara (**Vide Bukti P-12**), TPS 01 desa Tagulik dengan perolehan 18 Suara (**Vide Bukti P-13**), TPS 01 Desa



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Totni dengan perolehan 42 suara (**Vide Bukti P-14**) disandingkan dengan rekomendasi bawaslu kepada Termohon mengenai Pembetulan Rekapitulasi perhitungan suara menjadi 213 suara sehingga terjadi pengurangan suara pada termohon sebanyak 8 Suara

Pemohon meyakini jika Pengurangan 8 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

4. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon di Distrik Bpiri sesuai D Hasil Distrik Bpiri sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C Hasil	Rekomendasi Bawaslu	
1.	Distrik Bpiri	500	150	350
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON</b>				<b>350</b>

#### Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi Pengurangan suara Pemohon oleh Termohon distrik Bpirii berdasarkan rekapitulasi Distrik Bpiri sebanyak 500 (**Vide. Bukti P-15**) disandingkan dengan rekomendasi bawaslu kepada Termohon mengenai Pembetulan Rekapitulasi perhitungan suara menjadi 150 suara sehingga terjadi pengurangan suara pada termohon sebanyak 350 Suara.

Pemohon meyakini jika kekurangan 350 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

5. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon di distrik Ibele sesuai Tps 02 desa Ayobaibur, tps 03 desa Ayobaibur, tps 01 desa Habema, tps 02 desa Habema, tps 03 holaliba, tps 05 desa holaliba, TPS 01 desa Ibele, TPS 03 desa Ibele, TPS 01 desa yagarobak, TPS 02 desa yagarobak, TPS 001 desa Yelebarek, TPS 002 desa Yelebarek, TPS 003 desa Yelebarek, TPS 001 desa Yokalpalek, TPS 002 desa Yokalpalek, TPS 003 desa Yokalpalek, TPS 004 desa Yokalpalek, TPS 005 desa Yokalpalek, TPS 006 desa Yokalpalek, TPS 001 Desa Zinai, TPS 002 Desa Zinai, TPS 003 Desa Zinai, TPS 004 Desa Zinai, TPS 001 Desa Zapma sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon	Selisih
-----	-----	----------------------------------	---------



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

		<b>C-Hasil</b>	<b>Rekomendasi Bawaslu</b>	
1.	Tps 02 desa Ayobaibur	251	2851	799
3.	Tps 03 desa Ayobaibur	99	-	-
4.	tps 01 desa Habema	242	-	-
5	Tps 02 Desa Habema	11		
6.	tps 03 hotaliba	208	-	-
7.	tps 05 desa hotaliba	140	-	-
8.	TPS 01 desa Ibele	258	-	-
9.	TPS 03 desa Ibele	257	-	-
10.	TPS 01 desa yagarobak	215	-	-
11.	TPS 02 desa Yagarobak	215	-	-
12.	TPS 001 desa Yeleberek	4	-	-
13.	TPS 002 desa Yeleberek	205	-	-
14.	TPS 003 desa Jelabarela	196	-	-
15.	TPS 01 Yokalpalek	235	-	-



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

16.	TPS 02 Yokalpalek	236	-	-
17.	TPS 03 Yokalpelek	235	-	-
18.	TPS 04 Yokalpelek	11	-	-
19.	TPS 005 desa Yokalpalek	11	-	-
20.	TPS 006desa Yokalpalek	11	-	-
21.	TPS 001 Desa Zinai	121	-	-
22.	TPS 002 Desa Zinai	114	-	-
23.	TPS 003 Desa Zinai	117	-	-
24.	TPS 004 Desa Zinai	119	-	-
25.	TPS 001 Desa Zapma	150	-	-
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON</b>				<b>821</b>

### Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi Pengurangan suara Pemohon oleh Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Ibele sesuai Tps 02 desa Ayobaibur (**Vide. Bukti P-16**) memperoleh sejumlah 251 suara, tps 03 desa Ayobaibur (**Vide. Bukti P-17**) memperoleh sejumlah 99 suara, tps 01 desa Habema (**Vide. Bukti P-18**) memperoleh sejumlah 242 Suara, tps 02 desa Habema (**Vide. Bukti P-19**) memperoleh sejumlah 11 Suara, tps 03 holaliba (**Vide. Bukti P-20**) sejumlah 208 suara, tps 05 desa holaliba (**Vide. Bukti P-21**) sejumlah 140 suara, TPS 01 desa Ibele (**Vide. Bukti P-22**) sejumlah 258 suara, TPS 03 desa Ibele (**Vide. Bukti P-23**) sejumlah 257 suara, TPS 01 desa yagarobak (**Vide. Bukti P-24**), sejumlah 215 suara, TPS 02 desa yagarobak (**Vide. Bukti P-25**) sejumlah 215 suara, TPS 001 desa Yelebarek (**Vide. Bukti P-26**) sejumlah 4 suara, TPS 002 desa Yelebarek (**Vide. Bukti P-27**),



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

sejumlah 205 suara TPS 003 desa Yelebarek (**Vide. Bukti P-28**) 196 suara, TPS 001 desa Yokalpalek (**Vide. Bukti P-29**) sejumlah 235 suara, TPS 002 Desa Zinai (**Vide. Bukti P-36**), sejumlah 236 suara, TPS 003 desa Yokalpalek (**Vide. Bukti P-31**) sejumlah 235 suara, TPS 004 desa Yokalpalek (**Vide. Bukti P-32**) sejumlah 11 suara, TPS 005 desa Yokalpalek (**Vide. Bukti P-33**), TPS 006 desa Yokalpalek (**Vide. Bukti P-34**) sejumlah 11 suara, TPS 001 Desa Zinai (**Vide. Bukti P-35**) sejumlah 121 suara TPS 002 Desa Zinai (**Vide. Bukti P-36**) sejumlah 114 suara, TPS 003 Desa Zinai (**Vide. Bukti P-37**) sejumlah 117 suara, TPS 004 Desa Zinai (**Vide. Bukti P-38**) sejumlah 119 Suara, TPS 001 Desa Zapma (**Vide. Bukti P-39**) sejumlah 150 Suara sehingga pemohon seharusnya mendapatkan total 3650 suara disandingkan dengan rekomendasi bawaslu kepada Termohon mengenai Pembetulan Rekapitulasi perhitungan suara menjadi 2851 suara sehingga terjadi pengurangan suara pada termohon sebanyak 799 Suara.

Pemohon meyakini jika kekurangan 799 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti adanya penambahan suara (penggelembungan suara) yang dilakukan oleh Termohon untuk calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Pegunungan 1 nomor urut 3 atasnama Fransina Daby yang telah Pemohon jelaskan dan tabel tersebut diatas antara lain:
  - a. **Di Rekapitulasi Perhitungan Suara Kabupaten Jayawijaya** yang dilakukan oleh Termohon menuliskan jumlah perolehan suara Pemohon berjumlah 12.707 suara dan perolehan suara Fransina Daby berjumlah 9.436 suara
  - b. **Di Rekapitulasi Perhitungan Suara Provinsi Papua Pegunungan** yang dilakukan oleh Termohon menuliskan jumlah perolehan suara Pemohon berjumlah 10.524 suara dan perolehan suara Fransina Daby berjumlah 11.619
  - c. Sehingga total keseluruhan penambahan suara (penggelembungan suara) yang dilakukan oleh Termohon untuk Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Dapil Papua Pegunungan I nomor urut 3 atasnama Fransina Daby tersebut diatas **berjumlah 2.183 suara;**
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti adanya pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon yang telah pemohon jelaskan dan tabel tersebut diatas antara lain :

a.

No	Distrik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Wamena	173	161	12
2	Bugi	213	221	8
3	Bpiri	500	150	350
4	Ibele	2851	3672	821
Total Pengurangan Suara Pemohon				1191





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Bahwa berdasarkan fakta hukum adanya pengurangan suara Pemohon sejumlah 1.191 Suara oleh Termohon sesuai dengan Bukti **Vide. Bukti P-1** di lima distrik yaitu Wamena, Bugi, Bpiri, dan Ibele.

8. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 Model D Provinsi Papua Pegunungan Jenis DPRD Provinsi tertanggal 19 Maret 2024. Adapun isi surat kejadian khusus/pernyataan keberatan oleh saksi \*) sebagai berikut :
  1. Pleno 40 Distrik tingkat kabupaten Jayawijaya berakhir pada tanggal 18 maret 2024 dan perolehan suara caleg nomor urut I Partai Demokrat Dapil Papua Pegunungan I Jayawijaya atasnam Emus M. Gwijangge memperoleh Suara 12.822 sesuai dengan bukti model C hasil yang telah disandingkan saksi ;
  2. Pada Pleno tingkat provinsi 19 Maret 2024 KPU Poling membacakan memperoleh suara sebesar 10.524 suara tersebut tidak sesuai dengan yang dibacakan pada tingkat kabupaten yaitu 12.822 ;
  3. Kami memohon kepada KPU Provinsi agar mengembalikan suara semula yaitu 12.822 sesuai dengan hasil pleno tingkat kabupaten. (Bukti C Hasil Lengkap)
9. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Provinsi Papua Pegunungan Dapil I disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Provinsi Papua Pegunungan Dapil I tahun 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

### **PETITUM.**

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tanggal 20 Maret 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- a. Dapil 1 Provinsi Papua Pegunungan Jayawijaya untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
  - b. TPS 18, 33, C Hasil Kelurahan Wamena Kota dan C Hasil TPS 14 Kelurahan Sinakma Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan;
  - c. TPS 1 desa dewene, TPS2 desa dewene, TPS 01 desa kaulangga, TPS 03 desa maner, TPS 04 Desa Manda, TPS, TPS 06 Desa Manda, TPS 01 desa Tagulik, TPS 01 Desa Totni, Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan;
  - d. Distrik Bpiri Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan;
  - e. Tps 02 desa Ayobaibur, tps 03 desa Ayobaibur, tps 01 desa Habema, tps 02 desa Habema, tps 03 holaliba, tps 05 desa holaliba, TPS 01 desa Ibele, TPS 03 desa Ibele, TPS 01 desa yagarobak, TPS 02 desa yagarobak, TPS 001 desa Yelebarek, TPS 002 desa Yelebarek, TPS 003 desa Yelebarek, TPS 001 desa Yokalpalek, TPS 002 desa Yokalpalek, TPS 003 desa Yokalpalek, TPS 004 desa Yokalpalek, TPS 005 desa Yokalpalek, TPS 006 desa Yokalpalek, TPS 001 Desa Zinai, TPS 002 Desa Zinai, TPS 003 Desa Zinai, TPS 004 Desa Zinai, TPS 001 Desa Zapma Distrik Ibele kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan;
3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA
1.	<b>Emus M. Gwijangge, S.T</b>	<b>11.715</b>
2.	Fransina Daby	10.428

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### D. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL 2

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:**

**Perolehan suara ketika tanggal 14 Februari 2024 dengan sistem noken :**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	12.656	12.656	0

**Perolehan suara ketika di tahapan Pleno KPU tingkat Kabupaten/Kota :**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	0	12.656	12.656

**Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:**

1. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat (untuk caleg atas nama Nebon Pahabol) ketika tahapan pleno Kabupaten/Kota sebagai berikut :

No.	DISTRIK	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		DISTRIK	PLENO KABUPATEN/KOTA	
1.	Mugi	7.386	0	7.386
2.	Yogosem	4.494	0	4.494
3.	Kurima	519	0	519



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

4.	Tangma	207	0	207
5.	Ukha	50	0	50
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>12.656</b>

### Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon di 5 distrik di Kabupaten Yahukimo;
- 2) Bahwa suara Pemohon ketika hari pemungutan suara (PEMILU) pada tanggal 14 Februari 2024 dengan menggunakan sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan memperoleh 12656 suara. Lalu ketika rapat pleno di tingkat kabupaten/kota secara tiba-tiba suara Pemohon untuk atas nama caleg Nebon Pahabol berkurang menjadi nol suara di tingkat pleno Kabupaten/Kota;
- 3) Bahwa Pemohon meyakini jika hilangnya suara Pemohon dimana ketika awal memiliki 12.656 suara, namun ketika pleno tingkat kabupaten kota menjadi nol suara adalah tidak sah akibat perbuatan oknum Termohon.
2. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan disebabkan Termohon membiarkan adanya mal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

### **PETITUM.**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pada tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut :

- a. Dapil VI Provinsi Pegunungan untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan
  - b. Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan;
  - c. Distrik Yogosem, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan;
  - d. Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan;
  - e. Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan;
  - f. Distrik Ukha, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengembalikan suara Partai Demokrat khususnya untuk calon anggota legislatif atas nama Nebon Pahabol Dapil VI DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi dapil VI Papua Pegunungan, dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	12.656

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

### **E. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN NO. URUT 04.**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pada lampiran terakhir menyebutkan Provinsi Papua Pegunungan, Jumlah Kabupaten 8 (Delapan), Jumlah Kecamatan 252, Jumlah Desa/Kelurahan 2.625, Jumlah TPS 5.850, Jumlah Pemilih Laki-laki dan Perempuan 1.306.414 (Bukti P - 3);
2. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak **17.936** suara, berdasarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jayawijaya



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024, tanggal 19 Maret 2024 (Bukti P - 4)  
adalah sebagai berikut:

1. Distrik Welesi:

NO.	NAMA PARTAI	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA YG DIBACA (D HASIL)	JUMLAH SUARA BERDASARKAN FORM C HASIL
4	DEMOKRAT	RONNY ELOPERE	0	64

2. Distrik Wamena:

NO.	NAMA PARTAI	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA YG DIBACA (D HASIL)	JUMLAH SUARA BERDASARKAN FORM C HASIL
4	DEMOKRAT	RONNY ELOPERE	0	9.222

3. Distrik Taelarek:

NO.	NAMA PARTAI	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA YG DIBACA (D HASIL)	JUMLAH SUARA BERDASARKAN FORM C HASIL
4	DEMOKRAT	RONNY ELOPERE	0	131

4. Distrik Asologaima:

NO.	NAMA PARTAI	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA YG DIBACA (D HASIL)	JUMLAH SUARA BERDASARKAN FORM C HASIL
4	DEMOKRAT	RONNY ELOPERE	0	252



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### 5. Distrik Wolo:

NO.	NAMA PARTAI	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA YG DIBACA (D HASIL)	JUMLAH SUARA BERDASARKAN FORM C HASIL
4	DEMOKRAT	RONNY ELOPERE	0	211

### 6. Distrik Pelebaga:

NO.	NAMA PARTAI	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA YG DIBACA (D HASIL)	JUMLAH SUARA BERDASARKAN FORM C HASIL
4	DEMOKRAT	RONNY ELOPERE	0	8.056

Total Perolehan Suara Pemohon dari 6 (Enam) Distrik sebanyak **17.936** (Tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota DPR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
04	RONNY ELOPERE	0	17.936	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sah sebanyak **17.936** suara menjadi 0 (Nol) suara, disebabkan oleh karena:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya mengalihkan suara atau memindahkan suara sah Pemohon sebanyak **17.936** (Tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara, pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, walaupun Saksi Pemohon yang bernama **DWIJATMIKO** yang mendapat mandat mengajukan keberatan dan protes dalam Rapat Pleno



# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya pada hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2024, suara sah milik Pemohon sebanyak **17.936** (Tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara, diberikan kepada YOS ELEPORE dari Partai Politik Nasdem;

2. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dibawa kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan melakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, suara sah Pemohon sebanyak **17.936** (Tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) tetap hilang walaupun Saksi Pemohon yang bernama **DWIJATMIKO** yang mendapat mandat mengajukan keberatan dan protes dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan, selalu tidak dihiraukan atau diabaikan, mengakibatkan suara sah Pemohon sebanyak **17.936** (Tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) hilang;

3. Bahwa Kehilangan suara sah Pemohon sebanyak **17.936** (Tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara, sangat merugikan hak politik Pemohon untuk duduk sebagai Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon;

### PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan sepanjang di Daerah Pemilihan Jayawijaya 1 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4 atas nama Pemohon;





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan sepanjang di Daerah Pemilihan Jayawijaya 1 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4 atas nama Pemohon; sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
4.	RONNY ELOPERE	17.936

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan 7 Distrik Dekai adalah sebagai berikut.

### F. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO

#### DAPIL 7 YAHUKIMO.

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DI DISTRIK SELA [ bukti P-5 ], TABEL SEBAGAI BERIKUT;**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Gerindra	4.535	
2.	Demokrat		6.050
3.	NASDEM	1.000	

1) Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon dari Tingkat Pleno KPU Yahukimo 1.000 suara dari



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

partai politik Demokrat suara menjadi 5.050 suara, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi suara sesuai dengan pemilihan sistem noken Kabupaten Yahukimo dari Distrik Sela masyarakat memberikan suara kepada pemohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **6.050** suara, akan tetapi pada saat pleno KPUD Yahukim **5.050** Suara dan dipleno dari KPU Yahukimo perolehan suara Pemohon dihilangkan, saksi dan bukti surat [bukti P-6 sampai dengan bukti P-7];
- b. Bahwa hasil rekapitulasi suara fomulir Model C1 hasil -DPRD PPD tidak bawa ke 50 Distrik yang ada, termasuk Distrik Sela dapil 7 Yahukimo, sehingga rekapan suara dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas yang seadanya, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **6.050** suara sah yang diberikan oleh Masyarakat Distrik Sela dengan Sistem Noken.

### PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Pemohon;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dari partai politik Demokrat, sebagai berikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERNOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAPIL 7 YAHUKIMO DISTRIK SELA

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat (PD)	6.050
	<b>Total</b>	<b>6.050</b>

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### I. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA DAPIL 3.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pada lampiran terakhir menyebutkan Kabupaten Jayawijaya, Jumlah Kecamatan 40, Jumlah Desa/Kelurahan 332, Jumlah TPS 1.034, Jumlah Pemilih Laki-laki 116.634 dan Perempuan 110.922 Total 227.556 (Bukti P - 3);

3. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak **17.936** suara, berdasarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024, tanggal 19 Maret 2024 (Bukti P - 4) adalah sebagai berikut:

7. Distrik Wolo:

NO.	NAMA PARTAI	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
2	DEMOKRAT	DORLINCE MEDLAMA	846

8. Distrik Bugi:

NO.	NAMA PARTAI	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
2	DEMOKRAT	DORLINCE MEDLAMA	1.000

Total Perolehan Suara Pemohon pada 2 (Dua) Distrik sebanyak **1.846** (Seribu delapan ratus empat puluh enam) suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota DPR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
02	DORLINCE MEDLAMA	1.000	1.846	846



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

--	--	--	--	--

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sah sebanyak **846** (Delapan ratus empat puluh enam) suara, disebabkan oleh karena:

4. Bahwa, Pada saat pleno rekapitulasi penghitungan peroleh suara di tingkat Distrik Wolo oleh Panitia Penyelenggara Distrik (PPD), suara sah milik Pemohon sebanyak **846** (Delapan ratus empat puluh enam) suara, dialihkan kepada Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama **DINUS KENELAK** tanpa izin dan persetujuan Pemohon sebagai Pemilik suara sah;
5. Bahwa, Pemohon telah mengajukan protes dan keberatan kepada Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) Wolo, untuk mengembalikan suara sah milik Pemohon sebanyak **846** (Delapan ratus empat puluh enam), namun PPD Distrik Wolo, tidak bersedia untuk mengembalikan suara sah milik Pemohon ke dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara;
6. Bahwa terhadap perbuatan dari PPD Wolo tersebut suara Pemohon menjadi berkurang dan suara **DINUS KENELAK** menjadi bertambah, akibatnya Pemohon tidak jadi Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, melainkan **DINUS KENELAK** yang menjadi Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya;

### II. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, sepanjang untuk pemilihan anggota DPR Kabupaten Jayawijaya, sepanjang di Daerah Pemilihan 3 Jayawijaya dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Pemohon;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan sepanjang di Daerah Pemilihan 3 Jayawijaya dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Pemohon, sebagai berikut:



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
2.	DORLINCE MEDLAMA	1.846

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### III. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYA WIJAYA DAPIL 1:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pada lampiran menyebutkan Kabupaten Jayawijaya Jumlah Kecamatan 40, Jumlah Desa/Kelurahan 332, Jumlah TPS 5.850, Jumlah Pemilih Laki-laki dan Perempuan 1.306.414 (Bukti P - 3);

4. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak **2.775** (Dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) suara, berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jayawijaya Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024, Perihal: Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, tanggal 19 Maret 2024, adalah sebagai berikut:

Di Distrik Wamena:

NO.	NAMA PARTAI	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA YG DIBACA (D HASIL)	JUMLAH SUARA BERDASARKAN FORM C HASIL
4	DEMOKRAT	SELY KOSAY	0	2.775

Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Wamena sebanyak **2.775** (Dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) suara;



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
<b>01</b>	<b>SELY KOSAY</b>	<b>0</b>	<b>2.775</b>	<b>2.775</b>

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sah sebanyak **2.775** suara menjadi 0 (Nol) suara, disebabkan oleh karena:

1. Bahwa, Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) Wamena tidak melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPD Wamena, sehingga Pemohon membuat laporan dan menyerahkan bukti peroleh suara Pemohon (C - 1 HASIL) kepada BAWASLU Kabupaten Jayawijaya dan BAWASLU mengeluarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024, Perihal: Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, tanggal 19 Maret 2024 (Bukti P - 4);
2. Bahwa, berdasarkan Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Jayawijaya tersebut di atas, terbukti Pemohon memperoleh suara sah sebanyak **2.775** (Dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) suara;
3. Bahwa, seharusnya PPD Wamena harus melaksanakan Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Jayawijaya tersebut tersebut untuk mengembalikan suara sah milik Pemohon sebesar 2.775 suara, perbuatan PPD Wamena sangat merugikan hak politik dari Pemohon, karena Pemohon tidak memenuhi jumlah suara sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya;
4. Bahwa perolehan suara sah milik Pemohon sebesar 2.775 suara, sampai saat ini tidak diketahui PPD Wamena serahkan kepada Caleg siapa dan dari Partai Politik apa, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi memerintahkan Penyelenggara Pemilu di Distrik Wamena bersama KPU Kabupaten Jayawijaya serta KPU Provinsi Papua untuk menjalankan Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Jayawijaya, agar suara sah milik Pemohon dikembalikan kepada Pemohon;



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### IV. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan sepanjang di Daerah Pemilihan 1 Jayawijaya dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Pemohon;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, sepanjang Daerah Pemilihan 1 Jayawijaya dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Pemohon; sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
4.	SELI KOSAY	2.775

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

### PEROLEHAN SUARA KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYA WIJAYA DAPIL

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 200/PL.02.1-BA/911/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Yahukimo Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Juni 2023 (Bukti P - 4), Jumlah Kecamatan 51, Jumlah Kelurahan/Desa 511, Jumlah TPS 1.341, Laki-Laki 179.443, Perempuan 149.510, Jumlah **328.953**;



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Bahwa Pemohon memperoleh suara berdasarkan pemilihan Sitem Noken pada Distrik Sobaham Kabupaten Yahukimo sebanyak **1.704** (Seribu tujuh ratus empat) suara, berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di tingkat Distrik Sobaham pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024;
3. Bahwa, pada saat pleno tingkat Kabupaten Yahukimo, ternyata suara sah milik Pemohon sebanyak **1.704** (Seribu tujuh ratus empat) suara, dialihkan oleh KPU Yahukimo kepada **SON PAHABOL** dari Partai Nasdem, sehingga suara **SON PAHABOL** yang tadinya sebanyak **4.718** bertambah menjadi **6.422** suara;
4. Bahwa, akibat dari perbuatan KPU Yahukimo mengambil suara Pemohon sebanyak **1.704** (Seribu tujuh ratus empat) suara, dan diberikan kepada saudara **SON PAHABOL** mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi 0 (Nol) suara dan Saudara **SON PAHABOL** yang menjadi Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo;

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	KORFAN BAHABOL	6.422	0	1.704

### V. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Yahukimo sepanjang di Daerah Pemilihan 4 Yahukimo dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Pemohon;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dari partai politik Demokrat, sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	KORFAN BAHABOL	1.704

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);


**Demikian** permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;

Hormat Kami:

**KUASA HUKUM PEMOHON  
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI**

  
**DR. MEHBOB, SH. MH. CN.**

  
**RENVILLE ANTONIO, SH. MH.**

  
**DR. MUHAJIR, SH. MH.**

  
**YANDRI SUDARSO, SH. MH.**



# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

**DORMAULI SILALAH, SH. MH.**

**REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**

**DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.**

**CEPI HENDRAYANI, SH. MH.**

**AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.**

**H.M. RUSDI, SH. MH.**

**JIMMY HIMAWAN, SH.**

**NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.**

**MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.**

**ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.**

**DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.**

**TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.**

**NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.**

**EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.**

**GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.\***